

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN BERDASARKAN PROTOKOL PALERMO DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (STUDI KASUS PUTUSAN 1584 K/PID.SUS/2021)

Gita Kezia Pretty Br Bangun

Universitas Kristen Satya Wacana, 312022093@student.uksw.edu

Priscilia Putri Embong Rosari

Universitas Kristen Satya Wacana, 312022151@student.uksw.edu

Mardian Putra Frans

Universitas Kristen Satya Wacana, mardian.putra@uksw.edu

Abstrak

Salah satu kewajiban yang penting harus dilakukan oleh Negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo adalah kewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban perdagangan orang. Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 berdasarkan Protokol Palermo dan UU Nomor 21 Tahun 2007. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian menemukan kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik peradilan. Meskipun terdakwa dipidana 3 tahun penjara dan denda Rp150.000.000, perlindungan korban belum optimal. Putusan mengabulkan restitusi Rp26.966.000, namun absen dalam aspek rehabilitasi psikologis, pemulihan trauma, dan pendampingan berkelanjutan. Identitas korban tidak sepenuhnya dilindungi, dan koordinasi antarinstansi masih lemah. Pendekatan peradilan masih berorientasi pada pemidanaan pelaku (*offender-centered*) daripada pemulihan korban (*victim-centered*) sebagaimana diamanatkan Protokol Palermo Pasal 6. Diperlukan penguatan sistem perlindungan komprehensif, koordinasi kelembagaan yang sinergis, dan implementasi efektif mekanisme rehabilitasi untuk memenuhi standar perlindungan korban TPPO.

Kata Kunci: perdagangan orang, perlindungan korban, Protokol Palermo, restitusi, pendekatan *victim-centered*

Abstract

*One of the important obligations that must be carried out by States that have ratified the Palermo Protocol is the obligation to provide effective protection to victims of human trafficking. This study examines the implementation of victim protection in trafficking in persons cases in Decision Number 1584 K/Pid.Sus/2021 based on the Palermo Protocol and Law Number 21 of 2007. Employing normative legal research methods with statutory, case, and conceptual approaches, the research reveals significant gaps between legal norms and judicial practice. Although the defendant was sentenced to 3 years imprisonment and a fine of Rp150,000,000, victim protection remains suboptimal. The decision granted restitution of Rp26,966,000, yet was absent in aspects of psychological rehabilitation, trauma recovery, and continuous assistance. Victim identity was not fully protected, and inter-agency coordination remained weak. The judicial approach still focuses on offender punishment (*offender-centered*) rather than victim recovery (*victim-centered*) as mandated by Article 6 of the Palermo Protocol. Strengthening comprehensive protection systems, synergistic institutional coordination, and effective implementation of rehabilitation mechanisms are necessary to meet trafficking victim protection standards.*

Keywords: *trafficking in persons, victim protection, Palermo Protocol, restitution, victim-centered approach*

1. Pendahuluan

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan salah satu kejahatan serius yang berkembang pesat dan telah menjadi perhatian serta keprihatinan masyarakat internasional. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), secara global disebutkan bahwa tercatat peningkatan 25 persen dalam deteksi korban global pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan tersebut sebesar 43 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020, ketika jumlah kasus yang terdeteksi menurun tajam selama pandemi.¹ Data awal untuk tahun 2023 mengkonfirmasi tren peningkatan yang berkelanjutan, meskipun tren tersebut tidak terlihat di semua wilayah. Laporan yang sama menyebutkan bahwa korban anak semakin banyak terdeteksi secara global dengan pola yang berbeda muncul pada anak laki-laki dan perempuan. Jumlah keseluruhan korban anak yang terdeteksi telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2022, deteksi global meningkat 31 persen dibandingkan dengan tingkat sebelum pandemi pada tahun 2019 dengan peningkatan yang lebih tajam sebesar 38 persen khususnya di kalangan anak perempuan. Bentuk eksploitasi yang paling umum adalah kerja paksa, eksploitasi seksual, dan kriminalitas paksa.

Di Indonesia, situasi perdagangan orang juga sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), disebutkan bahwa pada periode Mei 2020 sampai dengan Juni 2023 setidaknya terdapat 1.343 kasus TPPO di Indonesia dan terdapat 609 kasus yang belum selesai ditangani.² Selain itu, berdasarkan laporan tahunan *US Embassy and Consulates in Indonesia* pada tahun 2023, Indonesia masih berada di posisi kedua dimasukkan dalam kelompok Tier 2 terkait penegakan hukum atas TPPO. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dinilai belum memenuhi standar minimum dalam hal penghapusan perdagangan orang meskipun melakukan upaya yang signifikan terkait hal tersebut.³ Data ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dan beragam dalam menangani perdagangan manusia. Kemiskinan, penegakan hukum yang lemah, keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang buruk, dan geografi negara yang kompleks semuanya berkontribusi terhadap keberlanjutan perdagangan manusia.

Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut dengan TPPO, merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

¹ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2024*, Vienna: United Nations Publication, 2024, hal. 10-12.

² Ady Thea DA, "Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO", *Hukumonline.com*, 1 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tppo-lt64c900b8447f1/>, diakses pada 12 Mei 2025.

³ U.S Department of State, *2023 Trafficking in Persons Report, Indonesia: Tier 2*, U.S Embassy and Consulates in Indonesia, 2023, hal. 3.

Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan 1584 K/Pid.Sus/2021)

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁴ Berdasarkan UU PTPPO, eksploitasi tidak hanya mencakup eksploitasi seksual, tetapi juga kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan, pemerasan, pemanfaatan fisik, transplantasi organ tubuh, atau pemanfaatan kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan keuangan atau material lainnya.⁵

Salah satu faktor penyebab maraknya aktivitas perdagangan orang tidak terlepas dari peningkatan mobilitas transnasional yang memfasilitasi pergerakan orang melintasi batas negara. Kemudahan mobilitas ini secara tidak langsung memberikan peluang bagi jaringan kriminal untuk mengembangkan operasi perdagangan manusia lintas negara dengan memanfaatkan kesenjangan dalam sistem pengawasan perbatasan.⁶ Dalam konteks ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi telah memberikan dimensi baru dalam modus operandi kejahatan perdagangan orang. Internet dan platform digital dimanfaatkan untuk perekrutan korban, koordinasi operasi, serta pemasaran jasa eksploitasi, terutama dalam konteks eksploitasi seksual komersial.⁷ Ketika kejahatan perdagangan orang menjadi semakin transnasional, sistem penegakan hukum yang masih bersifat nasional menghadapi tantangan signifikan. Perbedaan dalam definisi hukum, yurisdiksi, dan keterbatasan kerjasama internasional menyulitkan penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan manusia lintas negara.⁸

Komunitas internasional saat ini memandang kejahatan transnasional terorganisir sebagai kejahatan yang mengancam kedaulatan nasional, stabilitas internasional, dan keamanan, serta bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam rangka menghadapi ancaman tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan perjanjian internasional yang disebut dengan *the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau yang dikenal dengan Konvensi Palermo Tahun 2000. Selanjutnya untuk melengkapi instrumen tersebut, masyarakat internasional juga telah bersepakat untuk mengesahkan Protokol Palermo, yang secara resmi disebut sebagai *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.⁹ Instrumen ini

⁴ Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, & M. Jodi Setianto, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Sebagai Transnational Crime", *Ganesha Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022, hal. 33-34.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 7.

⁶ Ratha, D., & Shaw, W., *South-South Migration and Remittances*, World Bank Working Papers No. 102, 2021, hal. 39.

⁷ Jennifer Lynne Musto & danah boyd, "The Trafficking-Technology Nexus", *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, Vol. 30, No. 4, 2023, hal. 529-554.

⁸ Masrina Yanggolo, Caecilia J.J Waha & Dicky J. Paseki, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja", *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 4, 2024, hal. 1-2.

⁹ UNODC, "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and

Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan 1584 K/Pid.Sus/2021)

merupakan perjanjian internasional utama untuk menangani perdagangan orang secara global dan merupakan instrumen pelengkap dari UNTOC. Kedua perjanjian internasional ini saling melengkapi untuk memberikan kerangka hukum global yang komprehensif untuk memerangi perdagangan orang melalui upaya pencegahan, pentingnya perlindungan terhadap korban perdagangan orang, penuntutan dan penghukuman jaringan pelaku, dan kerja sama internasional.¹⁰

Salah satu kewajiban yang penting harus dilakukan oleh Negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo adalah kewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban perdagangan orang. Dalam konteks ini, Protokol Palermo telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan dan bantuan bagi korban perdagangan orang. Kerangka hukum ini berakar pada pendekatan berbasis hak asasi manusia dan diuraikan terutama dalam Pasal 6 Protokol Palermo yang pada intinya menetapkan standar global untuk perlindungan korban perdagangan manusia dengan menekankan pada kerahasiaan dan pemulihan korban, partisipasi korban untuk memperoleh keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terkait dengan kewajiban untuk pemulihan korban, Pasal 6 Protokol Palermo mewajibkan Negara Pihak untuk melakukan langkah-langkah pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban serta memastikan korban memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita akibat perdagangan orang. Protokol ini tidak secara spesifik menyebutkan sumber atau bentuk kompensasi yang tepat, namun memungkinkan berbagai mekanisme seperti gugatan perdata terhadap pelaku, perintah pengadilan pidana untuk kompensasi atau restitusi, dan dana atau skema yang ditetapkan negara untuk memberikan kompensasi kepada korban.¹¹

Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.¹² Yang juga penting untuk ditekankan adalah bahwa tindakan Indonesia meratifikasi Protokol Palermo tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya penanganan perdagangan orang. Bahkan, sebelum melakukan ratifikasi secara resmi terhadap Protokol Palermo, Indonesia telah meratifikasi semangat dan prinsip-prinsip dari protokol tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terkait dengan perlindungan

Children", https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_8-17.pdf, diakses 12 Mei 2025.

¹⁰ Ni Kadek Puspawati, "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 3, 2025, hal. 1-4.

¹¹ A. C. D. Panjaitan, "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia", *Jurnal Yustitia*, Vol. 16, No. 1, 2022, hal. 34.

¹² Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2016, hal. 1-6.

Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan 1584 K/Pid.Sus/2021)

korban, UU PTPPO merupakan kerangka hukum yang penting dan dapat digunakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban TPPO. Undang-undang ini menekankan perlindungan hukum yang komprehensif dan dukungan bagi korban melalui beberapa ketentuan yang penting, termasuk pemberian perlindungan dalam rangka pemulihan terhadap korban. Di dalam UU PTPPO mengatur tentang pemberian perlindungan pada korban di Pasal 47 yang menyatakan: "Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara."¹³

Pada Pasal 48 diatur bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.¹⁴ Meskipun pasal 47 dan pasal 48 UU PTPPO telah mewajibkan aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan terhadap korban sebelum, selama dan setelah proses persidangan atau pemeriksaan perkara, serta korban berhak memperoleh restitusi, namun terdapat ketidakjelasan pada pelaksanaan kepada korban tentang bagaimana perlindungan dan perolehan restitusi kepada korban yang dilakukan pada akhirnya telah menimbulkan problematika dan ketidakefektifan pelaksanaan ketentuan pasal 47 dan 48 UU PTPPO tersebut.¹⁵

Berdasarkan Putusan 1584 K/Pid.Sus/2021, terlihat jelas bahwa perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang masih menghadapi berbagai problematika yang serius di lapangan. Perlindungan dari undang-undang sering kali tidak nyata dirasakan oleh korban, seperti yang dialami Eliska Feris Lololuan (korban), di mana korban baru memperoleh perlindungan setelah secara aktif mencari pertolongan dan bertemu pihak ketiga, bukan melalui intervensi proaktif aparat penegak hukum.¹⁶ Selama proses eksploitasi, korban tidak memiliki akses komunikasi karena telepon genggamnya ditahan, mengalami kekerasan verbal dan fisik dari anak pelaku, serta harus menanggung tekanan psikologis sendiri tanpa pendampingan. Setelah diselamatkan, penanganan korban pun hanya bersifat sementara, dengan penampungan di kantor polisi selama tiga hari, di rumah aman selama dua hari, dan kembali ke kantor polisi sebelum akhirnya dipulangkan ke Ambon, tanpa adanya pendampingan psikologis atau program pemulihan trauma

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 47.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48.

¹⁵ Indra Suryadi Pane dan Junifer Dame Panjaitan, "Problematika Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007", *COMSERVA*, Vol. 3, No. 8, 2023, hal. 2941.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021, hal. 12-15.

yang memadai. Bahkan, korban sempat dihadapkan pada kewajiban membayar "ganti rugi" sebesar Rp 20 juta jika ingin pulang, yang jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan korban. Selain itu, koordinasi antarinstansi juga tampak lemah, ditandai dengan perpindahan korban dari satu tempat ke tempat lain tanpa kejelasan alur perlindungan dan pendampingan, serta tidak adanya sistem terpadu yang memastikan korban segera memperoleh hak-haknya. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: Apakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam proses persidangan pada kasus Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 telah sesuai dengan ketentuan dalam Protokol Palermo dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual.¹⁷ Penelitian hukum normatif, atau doktrinal, secara eksklusif berkenaan dengan hukum normatif, dengan demikian mengecualikan penerapan metode penelitian sosial umum. Dalam penelitian normatif, isu hukum yang diteliti berkaitan dengan tantangan norma atau aturan di dalam kerangka hukum.¹⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup undang-undang dan keputusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang relevan antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman atas Perdagangan Orang, serta Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berisi uraian hasil penelitian para ahli atau pakar hukum terkemuka dalam suatu sistem hukum, serta analisis terhadap kaidah, asas, dan peraturan hukum tertentu yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Artikel dalam jurnal hukum juga digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini. Penelitian ini memerlukan pendekatan berbagai metodologi untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan memerlukan analisis komprehensif terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang merujuk pada *ratio decidendi* hakim. Pendekatan konseptual digunakan untuk menyelidiki perspektif dan doktrin yang berlaku dalam ilmu hukum.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2016, hal. 133.

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2022, hal. 42.

3. Kerangka Hukum Perlindungan Korban Tppo

3.1 Definisi dan Konsep TPPO dalam Protokol Palermo

Protokol Palermo mendefinisikan perdagangan orang berdasarkan Pasal 3 (a) sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pengkhianatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.¹⁹ Definisi ini mencakup tiga unsur utama yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pertama adalah unsur perbuatan (*act*) yang meliputi tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua adalah unsur cara (*means*) untuk mengendalikan korban dengan ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan lainnya, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga adalah unsur tujuan (*purpose*) yang meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ.²⁰

Protokol ini menjadi acuan global yang mendefinisikan respons hukum terhadap TPPO dan membagi tanggung jawab antara negara asal, transit, dan tujuan.²¹ Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari keamanan manusia atau *human security*. Dalam memaknai kata "*trafficking*" dalam "*human trafficking*", hadir perdebatan dalam menyatakan definisi *trafficking* yang memiliki kemiripan dengan permasalahan migrasi internasional yang ilegal.²² *International Organization of Migration* memberikan definisi yang membedakan definisi *trafficking* dan *smuggling*. *Trafficking* memiliki definisi sebagai keterlibatan terlarang yang melalui perekrutan, penculikan, dan cara-cara lain dan proses perpindahan orang yang berada dalam sebuah negara ataupun melintasi batas negara tersebut dimana proses tersebut '*traffickers*' memperoleh keuntungan dengan cara penipuan, pemaksaan, dan bentuk eksploitasi lainnya dalam keadaan yang melanggar hak asasi manusia. Sedangkan *smuggling* dalam konteks migrasi didefinisikan sebagai sebuah fasilitasi dalam menyebrangi perbatasan secara ilegal, biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan tidak memerlukan elemen eksploitasi dan melanggar hak asasi manusia. Istilah "transnasional" digunakan dalam Konvensi Internasional Tentang Melawan

¹⁹ Protokol Palermo Pasal 3 ayat (a).

²⁰ E. D. Gagola, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut Uu No. 21 Tahun 2007", *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 3, 2018, hal. 45.

²¹ L. V. Sitania & E. Suponyono, "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 78.

²² M. A. Al Ghifari & S. Wibawa, "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur", *Padjadjaran Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 2, 2021, hal. 132.

Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC). Dalam perkembangan dunia, kejahatan transnasional telah lama menjadi sebuah ancaman yang cukup serius dalam keamanan dan kesejahteraan masyarakat internasional. Kejahatan transnasional dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global yang dituntut dalam yurisdiksi hukum nasional suatu negara.²³

3.2 Perlindungan Korban dalam Protokol Palermo

Pasal 6 Protokol Palermo mewajibkan negara melindungi dan membantu korban dengan menyediakan layanan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Protokol ini menghimbau kepada negara untuk memberikan pelayanan kesehatan atau konseling yang bertujuan untuk menyembuhkan baik keadaan fisik atau psikis korban, memberikan perhatian khusus pada korban perdagangan yang merupakan anak-anak, termasuk menempatkannya di rumah yang layak, serta memberikan pendidikan dan perhatian serta keselamatan korban.²⁴ Pasal 6 ayat (3) secara spesifik mengatur bahwa setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk menerapkan langkah-langkah untuk menyediakan pemulihan fisik, psikologis dan sosial bagi korban perdagangan orang, termasuk akomodasi yang memadai, konseling dan informasi, khususnya berkenaan dengan hak-hak hukum mereka dalam bahasa yang dapat dipahami korban, perawatan medis, psikologis dan material, serta peluang kerja, pendidikan dan pelatihan.²⁵ Protokol ini mengusung prinsip *non-penalization* yang merupakan salah satu pilar utama yang melarang penghukuman terhadap korban perdagangan manusia atas tindakan yang mereka lakukan akibat eksploitasi.²⁶ Konsep penting seperti *non penalization principle* yang melarang penghukuman terhadap korban perdagangan manusia atas tindakan yang mereka lakukan akibat eksploitasi masih sering diabaikan, sehingga tidak jarang korban justru dipenjarakan atas tuduhan pelanggaran imigrasi atau prostitusi, meskipun secara hukum internasional mereka berhak atas perlindungan, bukan kriminalisasi.²⁷

Negara juga wajib menyediakan mekanisme restitusi sebagai hak fundamental korban untuk menuntut kompensasi atas seluruh kerugian yang dialami. Protokol Palermo menetapkan restitusi sebagai hak fundamental bagi korban perdagangan manusia, yang mengharuskan negara untuk menyediakan jalur hukum bagi korban untuk menuntut kompensasi yang mencakup seluruh kerugian yang dialami dan membantu pemulihan dan reintegrasi mereka.²⁸ Protokol Palermo

²³ S. N. Salsa, "Mutual Legal assistant Dalam Penyidikan Tindak Pidana perdagangan manusia melalui media sosial Sebagai Kejahatan terorganisasi transnasional", *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1, 2021, hal. 2.

²⁴ Annex, I. I., "Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations convention against transnational organized crime", *Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, 2000, hal. 41-44.

²⁵ Protokol Palermo Pasal 6 ayat (3).

²⁶ A. Kurniawan, "Implementasi Prinsip Non-Penalization dalam Protokol Palermo", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hal. 112.

²⁷ R. Wahyudi, "Tantangan Hukum Internasional di Indonesia: Studi Kasus TPPO", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, 2022, hal. 290-310.

²⁸ R. Wahyudi, "Tantangan Hukum Internasional di Indonesia: Studi Kasus TPPO", *Jurnal Hukum &*

Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan 1584 K/Pid.Sus/2021)

Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, terkhususnya yang menjadi korban perdagangan orang yaitu perempuan dan anak, dengan adanya Protokol Palermo tersebut menjadi tolak ukur dalam mendorong pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3.3 Perlindungan Korban dalam UU Nomor 21 Tahun 2007

UU PTPPO mengadopsi prinsip Protokol Palermo dalam konteks hukum nasional dan merupakan kerangka hukum yang penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban TPPO. Undang-undang ini menekankan perlindungan hukum yang komprehensif dan dukungan bagi korban melalui beberapa ketentuan yang penting.²⁹ Pasal 47 mengatur kewajiban Kepolisian memberikan perlindungan kepada korban sebelum, selama, dan sesudah proses pemeriksaan dengan bunyi: "Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara."³⁰ Pasal 48 mengatur hak korban memperoleh restitusi dengan ketentuan: "(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang."³¹ Pasal 43 hingga 56 mengatur hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, repatriasi, jaminan keselamatan, dan pendampingan.³² Pasal 43 ayat (1) secara khusus mengatur ganti kerugian serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.³³

UU PTPPO juga mengatur kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada korban melalui pembentukan institusi khusus. Pasal 51 mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan, pelayanan, dan penegakan hukum, serta melakukan kerja sama regional dan internasional untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 52 secara khusus mewajibkan pemerintah untuk membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertugas melakukan koordinasi, melaksanakan advokasi, sosialisasi, dan komunikasi informasi dan

Pembangunan, Vol. 52, No. 3, 2022, hal. 290-310.

²⁹ Ayu A. Kusuma, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang", *Lex et Societatis*, 2015, hal. 80.

³⁰ UU Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 47.

³¹ UU Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 48.

³² UU Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 43-56.

³³ D. Sasmita, H. Iskandar, & H. Hidayat, "Pemenuhan Hak Restitusi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3, 2024, hal. 21.

Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan 1584 K/Pid.Sus/2021)

edukasi.³⁴ Konsep perlindungan korban dalam UU PTPPO diatur secara komprehensif dalam Bab VI yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa setiap korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, repatriasi atau pemulangan ke daerah asal, jaminan keselamatan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta hak mendapatkan pendampingan.³⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi korban pada Pasal 1 angka 3, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Definisi ini menjadi dasar dalam memahami siapa yang termasuk korban dan bagaimana negara harus memberikan perlindungan hukum.³⁶

Secara konseptual, korban perdagangan orang dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Pertama, berdasarkan usia, yaitu korban anak dan korban dewasa. Anak sebagai korban memiliki perlindungan hukum yang lebih khusus, mengingat kerentanan mereka yang diatur pula dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, berdasarkan jenis kelamin, di mana perempuan lebih sering menjadi korban eksploitasi seksual, sementara laki-laki kerap menjadi korban kerja paksa, terutama di sektor perikanan, perkebunan, dan konstruksi. Ketiga, berdasarkan bentuk eksploitasi, yang meliputi eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.³⁷

4. Analisis Implementasi Perlindungan Korban Dalam Putusan 1584 K/Pid.Sus/2021

4.1 Fakta Hukum dan Kronologi Kasus

Kasus ini melibatkan terdakwa Zubaidah Kiat alias Ibu Ju, seorang perempuan berusia 54 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta dan berdomisili di Jakarta Timur, yang merekrut korban Eliska Feris Lololuan alias Liska dan Fitri sebagai calon TKI untuk dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³⁸

Kronologi kejadian bermula pada tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 WIT, bertempat di Terminal Pasar Mardika Ambon dan Aspol Tantai Ambon. Rita Patty alias Ona menemukan korban sedang tidur di meja jualan di Terminal Pasar Mardika. Rita membangunkan korban, menyuruhnya mandi, membelikan pakaian baru, dan mengajaknya makan. Saat korban makan, Rita membujuk korban untuk bekerja di Malaysia dengan mengatakan "lebih baik pergi kerja daripada pergi jalan tidak jelas." Rita menyatakan bahwa korban akan bekerja di swalayan di Malaysia.

³⁴ Akhirudin dan Ariawan Gunadi, "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2024, hal. 7-9.

³⁵ Ni Kadek Puspawati, Op.Cit., hal. 6.

³⁶ UU Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3.

³⁷ Ayu A. Kusuma, Op.Cit., hal. 80.

³⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021, hal. 8-10.

Rita kemudian menghubungi Masye Angkotta yang selanjutnya bertemu dengan korban. Masye mengantar korban ke rumah Lun Kiat/Rumasoreng di Aspol Tantui. Dalam perjalanan, Masye mengklarifikasi bahwa korban sebenarnya akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, bukan di swalayan. Meski korban menyatakan berusia 16 tahun, Masye menginstruksikan korban untuk mengaku berusia 19 tahun jika ditanya. Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 18 Januari 2017, korban bersama Fitri diantar ke Bandara Pattimura Ambon oleh Lun Kiat/Rumasoreng dan diberi uang Rp50.000 sebagai uang makan. Sesampainya di Jakarta, korban dijemput oleh Terdakwa Zubaidah dan dibawa ke rumahnya untuk "pembinaan" sebelum dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Terdakwa Zubaidah juga membantu mengurus paspor korban di kantor imigrasi. Selama tinggal di rumah Terdakwa Zubaidah, korban mendapat perlakuan buruk dari anak terdakwa bernama Finda, yang sering memaki dan memukul korban. Meski Terdakwa Zubaidah menegur Finda, perilaku buruk tersebut terus berlanjut. Kondisi ini membuat korban tidak betah dan akhirnya menghubungi ibunya di Ambon menggunakan ponsel teman karena ponselnya ditahan oleh Terdakwa Zubaidah. Ibu korban meminta bantuan Ely Noya di Jakarta. Korban berhasil bertemu dengan Ely Noya dan menceritakan pengalamannya. Saat itu, dua orang polisi juga hadir. Ketika Terdakwa Zubaidah datang mencari korban, Ely Noya menyembunyikan korban. Selanjutnya, korban dibawa ke kantor polisi selama 3 hari, ke rumah aman selama 2 hari, kembali ke kantor polisi selama 1 hari, dan akhirnya dijemput oleh polisi dari Polda Maluku untuk dipulangkan ke Ambon.

4.2 Proses Peradilan dan Putusan

Proses peradilan kasus ini berlangsung melalui tiga tingkat pengadilan dengan dinamika yang mencerminkan kompleksitas penanganan kasus perdagangan orang. Pada tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp150.000.000 subsidair 6 bulan kurungan, dan restitusi sebesar Rp26.966.000 subsidair 3 bulan kurungan.

Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 2 bulan kurungan, dengan masa tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Pengadilan Tinggi Ambon kemudian memperbaiki putusan Pengadilan Negeri hanya pada aspek teknis dengan menghapus kata "subsidair" pada denda, sehingga pidana menjadi 3 tahun penjara dan denda Rp150.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menolak permohonan kasasi terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon, dengan pertimbangan bahwa putusan *judex facti* telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Pengadilan mengabulkan restitusi Rp26.966.000 yang ditanggung renteng oleh terdakwa.

4.3 Evaluasi Implementasi Perlindungan Korban

Pelaksanaan perlindungan korban dalam kasus ini menunjukkan capaian positif sekaligus kekurangan yang signifikan jika dibandingkan dengan standar Protokol Palermo dan UU Nomor 21 Tahun 2007. Dari sisi positif, kasus berhasil diproses dengan menerapkan Protokol Palermo Pasal 6, Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007. Pengadilan mengakui status korban dari Eliska Feris Lololuan dan Fitri serta mempertimbangkan kesaksian mereka dalam putusan.³⁹ Proses hukum berlangsung tuntas hingga tingkat kasasi dengan terdakwa terbukti bersalah. Terdakwa diwajibkan menanggung biaya restitusi secara bertanggung renteng dengan terdakwa lainnya sebesar Rp26.966.000 untuk korban sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan di semua tingkat peradilan. Korban mendapat kompensasi finansial atas penderitaan yang dialaminya dimana sudah sesuai dengan protokol palermo dan pasal yang dikenakan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007, tentang pemberian restitusi kepada korban TPPO.

Terdapat kekurangan signifikan dalam implementasi pendekatan *victim-centered*. Pertama, putusan tidak menjelaskan layanan rehabilitasi, reintegrasi, atau dukungan psikososial yang diberikan kepada korban, padahal Protokol Palermo menekankan pentingnya layanan komprehensif tersebut sebagaimana terdapat pada Pasal 6 yang mengamanatkan negara untuk menyediakan layanan pemulihan fisik, psikologis dan sosial kepada korban perdagangan orang, termasuk akomodasi yang memadai, konseling dan informasi, perawatan medis, psikologis dan material, serta peluang kerja, pendidikan dan pelatihan.⁴⁰

Bukti tidak terpenuhinya aspek ini terlihat dari putusan yang sama sekali tidak menyebutkan atau memerintahkan pemberian layanan rehabilitasi, konseling trauma, atau program reintegrasi sosial bagi korban Eliska dan Fitri, meskipun mereka telah mengalami eksploitasi sebagai tenaga kerja domestik dan kekerasan fisik berupa pemukulan.⁴¹ Kedua, identitas korban tidak sepenuhnya dilindungi meskipun menggunakan alias. Tidak ada keterangan mengenai pendampingan hukum dan psikologis selama proses persidangan. Padahal, Pasal 44 UU PTPPO mengatur bahwa korban berhak mendapat kerahasiaan identitas yang diberikan juga kepada keluarga korban dan/atau saksi sampai derajat kedua, serta hak untuk mendapat jaminan perlindungan.⁴² Ketiga, pendekatan peradilan masih berfokus pada aspek punitif dengan mengalokasikan pertimbangan hukum untuk menentukan sanksi bagi pelaku, sementara kebutuhan pemulihan korban tidak menjadi fokus. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Protokol Palermo yang mengamanatkan layanan pemulihan komprehensif. Pendekatan peradilan yang masih berfokus pada aspek punitif tercermin dari formulasi putusan yang secara eksplisit hanya memuat sanksi pidana penjara, denda, dan restitusi finansial tanpa satu pun menyebutkan langkah-langkah pemulihan atau perlindungan korban.

³⁹ S. Maryam & B. Prasetyo, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 2, 2025, hal. 156.

⁴⁰ Protokol Palermo Pasal 6.

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021, hal. 25-27.

⁴² UU Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 44.

Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan 1584 K/Pid.Sus/2021)

Bukti konkret pendekatan punitif ini adalah struktur putusan yang mengalokasikan seluruh pertimbangan hukum untuk menentukan jenis dan besaran sanksi bagi pelaku, sementara kebutuhan pemulihan korban tidak menjadi fokus pertimbangan pengadilan.⁴³ Keempat, koordinasi antar instansi juga lemah, ditandai perpindahan korban tanpa kejelasan alur perlindungan dan tidak adanya sistem terpadu untuk memastikan pemenuhan hak korban. Sistem perlindungan korban TPPO yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara penegak hukum, dinas sosial, lembaga rehabilitasi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan menyeluruh sesuai amanat undang-undang.

4.4 Kesenjangan dengan Standar Internasional

Protokol Palermo mengharuskan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menempatkan kebutuhan korban sebagai prioritas. Pendekatan *victim-centered* harus memastikan pemberian bantuan berdasarkan empati, tidak menghakimi, dan mencegah *retraumatization*.⁴⁴ Pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) adalah pendekatan yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban. Pendekatan ini menempatkan hak, martabat, kebebasan, dan kemandirian korban dalam menentukan nasib sendiri sebagai prioritas utama. Dalam praktiknya, pendekatan ini memastikan pemberian bantuan yang didasarkan pada empati, tidak menghakimi, dan tidak menstigmatisasi korban. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya trauma berulang (*retraumatization*) selama korban menjalani proses pemulihan dan proses penegakan hukum.

Dalam kasus ini, korban tidak mendapat program pemulihan trauma meskipun mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Sistem *monitoring* pasca putusan untuk memastikan kondisi korban juga tidak ada. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021, penerapan pendekatan *victim-centered* dari Protokol Palermo masih terbatas.⁴⁵ Aspek positif yang terlihat adalah adanya perlindungan identitas korban melalui penggunaan nama alias (Eliska Feris Lololuan alias Liska dan Fitri) serta pengakuan kesaksian korban sebagai alat bukti yang relevan dalam membuktikan tindak pidana perdagangan orang, termasuk pengalaman kekerasan yang dialami korban selama berada di rumah terdakwa.⁴⁶ Putusan ini menunjukkan keterbatasan signifikan dalam implementasi prinsip *victim-centered* karena tidak mencantumkan penetapan restitusi atau ganti rugi kepada korban meskipun sempat disebutkan dalam tuntutan jaksa, serta tidak adanya pertimbangan mengenai bantuan rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial yang diperlukan korban untuk pemulihan pasca perdagangan

⁴³ Army Damayanti, Sumiadi, dan Muhammad Nur, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang", *JIMFH*, Vol. 8, No. 3, 2025, hal. 89.

⁴⁴ CE\ASE (Center for Employment and Student Advancement), "NCVRW Series: What does it mean to be survivor- or victim-centered?", University of Georgia School of Law, <https://cease.law.uga.edu/news/ncvrw-series-victim-centered-care/>, diakses 9 September 2025.

⁴⁵ Kadek Novi Darmayanti, et al., "TPPO Sebagai Transnational Crime", *Ganesha Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022, hal. 201.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021, hal. 6-8.

orang. Secara keseluruhan, putusan ini masih lebih berfokus pada aspek pemidanaan pelaku (*offender-centered*) daripada perlindungan dan pemulihan hak-hak korban sebagaimana diamanatkan dalam Protokol Palermo, khususnya terkait bantuan medis, psikologis, dan kesempatan pemulihan yang seharusnya menjadi bagian integral dari penanganan kasus perdagangan orang. Perbandingan mendalam antara penanganan kasus ini dengan standar Protokol Palermo mengungkap beberapa *gap* implementasi yang signifikan. Pertama, keterbatasan pendekatan *victim-centered* dimana sistem peradilan masih berfokus pada pemidanaan pelaku dengan kurang perhatian pada kebutuhan holistik korban. Kedua, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, karena tidak terlihat koordinasi yang jelas antara lembaga penegak hukum dengan lembaga layanan korban dalam memberikan perlindungan komprehensif. Ketiga, tidak adanya informasi tentang *follow-up* pasca putusan terkait kondisi korban setelah proses peradilan selesai, yang menunjukkan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas perlindungan korban.

4.5 Peran Lembaga Perlindungan Korban

4.5.1 Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara khusus bertugas memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada korban dan saksi selama proses peradilan berlangsung. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan fisik, bantuan hukum, hingga pendampingan psikologis.⁴⁷ LPSK mempunyai tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban terdapat pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan bahwa Saksi dan Korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.⁴⁸

LPSK berperan juga penting dalam proses pemberian restitusi baik pada tahap sebelum atau setelah putusan pengadilan, serta memastikan bahwa korban

⁴⁷ A. Z. R. Latif, A. Z. Al Arif, & T. Febrianti, "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025, hal. 1315.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 Ayat (1).

atau ahli warisnya mendapatkan hak restitusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera bagi pelaku, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak korban melalui mekanisme seperti restitusi. Penggantian restitusi dengan pidana kurungan, yang sering kali disertai pemberian hak remisi bagi terpidana, bukanlah solusi yang tepat dalam konteks perlindungan korban, karena hal ini mengabaikan kebutuhan mendasar korban untuk memulihkan kondisi fisik, materiil, dan psikologis mereka. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, termasuk perdagangan orang, harus bersifat menyeluruh, dengan mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan korban sekaligus memastikan keadilan ditegakkan.

4.5.2 Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi Polri dalam struktur kehidupan masyarakat adalah sebagai pengayom masyarakat dan penegakan hukum. Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk pelaku perdagangan orang. Peran kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang ini secara tepat.⁴⁹ Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian memiliki tanggung jawab berdasarkan Pasal 47 UU PTPPO yang menyatakan: "Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara." Proses penegakan hukum terhadap TPPO dimulai dari tahap deteksi dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Sebagai ujung tombak penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam mengungkap jaringan perdagangan orang yang sering kali bersifat transnasional dan terorganisir. Polri telah membentuk unit khusus yaitu Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (Dittipidter) yang secara khusus menangani kasus-kasus TPPO. Unit ini tidak hanya bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Interpol. Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (Dittipidter) melakukan koordinasi dengan Interpol melalui *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia untuk menangani kasus perdagangan orang transnasional.⁵⁰

Koordinasi dilakukan melalui delapan bentuk utama, yakni sistem komunikasi global I-24/7 untuk pertukaran informasi *real time* dan akses database kriminal internasional, sistem *Interpol Notices* (*Red Notice*, *Yellow Notice*, dan *Blue Notice*) untuk pelacakan pelaku dan korban, serta kerja sama bilateral dan multilateral sebagai jembatan komunikasi dengan kepolisian negara lain.⁵¹ Bentuk

⁴⁹ Y. C. Bachtiar & T. Shasrini, "Peran Komunikasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 1, 2022, hal. 328.

⁵⁰ Interpol Indonesia, "Tugas dan Fungsi NCB-Interpol Indonesia", <https://interpol.go.id/tugasdanfungsi.php>, diakses 27 Agustus 2025.

⁵¹ Hukumonline, "Apa Itu Red Notice dan Interpol?", 23 Desember 2021,

Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan 1584 K/Pid.Sus/2021)

koordinasi lainnya meliputi penyusunan perjanjian internasional sebagai landasan hukum kerja sama ekstradisi dan *mutual legal assistance*, pembinaan teknis terhadap petugas penghubung di negara-negara strategis, operasi gabungan lintas negara untuk penangkapan serentak dan pembekuan aset, program pertukaran petugas dan pelatihan *capacity building*, serta pengelolaan database internasional untuk *cross-checking* identitas dan pelacakan jaringan perdagangan orang.⁵² Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik dihadapkan pada tantangan kompleksitas kasus TPPO yang memerlukan pendekatan khusus dimana Polri menjalin Kerjasama dengan International Organization for Migration (IOM) mengingat modus operandi yang terus berkembang dan seringkali melibatkan jaringan kriminal internasional. Dalam menanggulangi perdagangan orang adalah bidang pembinaan, kerjasama Polri dan IOM meliputi peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan sistem dan metode. Sedangkan dalam bidang operasional kerjasama Polri dan IOM meliputi *preemptive*, *preventive*, penegakan hukum, dan kegiatan lainnya. Kegiatan *preemptive* meliputi sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang kejahatan perdagangan orang kepada masyarakat. Kegiatan *preventive* meliputi kegiatan pengamanan, penjagaan, patroli, serta pengawalan. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang sepenuhnya dilakukan oleh Polri dengan bantuan IOM dalam memberikan penampungan dan pengobatan bagi para korban. Namun dalam praktik kasus ini, koordinasi antara LPSK, Kepolisian, dan lembaga terkait belum optimal dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada korban. Evaluasi terhadap implementasi Pasal 47 dalam konteks kasus konkret menunjukkan perlunya penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-putusan untuk memastikan korban benar-benar mendapatkan perlindungan yang dijanjikan undang-undang.

5. Kesimpulan

Implementasi perlindungan korban TPPO dalam Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 menunjukkan kesenjangan signifikan antara ketentuan normatif dengan praktik peradilan. Meskipun terdakwa Zubaidah Kiat telah dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan denda Rp150.000.000, serta pengadilan mengabulkan restitusi sebesar Rp26.966.000 kepada korban, aspek perlindungan korban belum diimplementasikan secara komprehensif. Putusan tersebut menunjukkan pendekatan peradilan yang masih berorientasi pada pemidanaan pelaku (*offender-centered*) daripada pemulihan korban (*victim-centered*) sebagaimana diamanatkan Protokol Palermo Pasal 6. Implementasi Pasal 47 dan Pasal 48 UU PTPPO dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: minimnya mekanisme rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban, ketiadaan program pemulihan trauma

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-ired-notice-i-dan-interpol-lt61c41d94da799/>, diakses 27 Agustus 2025.

⁵² Neliti, "Studi Tentang Kerja Sama International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol)", <https://media.neliti.com/media/publications/15008-ID-studi-tentang-kerja-sama-international-criminal-police-organization-icpo-interpo.pdf>, diakses 27 Agustus 2025.

Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan 1584 K/Pid.Sus/2021)

dan reintegrasi sosial yang terstruktur, perlindungan identitas korban yang belum optimal, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam memberikan perlindungan berkelanjutan.

Peran lembaga seperti LPSK dan Kepolisian dalam memberikan perlindungan korban TPPO meskipun telah diatur secara normatif, namun dalam praktiknya belum berjalan efektif. Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku TPPO harus dibarengi dengan implementasi efektif perlindungan korban agar tujuan undang-undang untuk tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan dan melindungi korban dapat tercapai secara optimal sesuai standar internasional.

6. Referensi

Buku

- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Ratha, D., & Shaw, W. (2021). *South-South Migration and Remittances*. World Bank Working Papers No. 102.

Jurnal

- Akhirudin dan Ariawan Gunadi. (2024). Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10.
- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 2.
- Annex, I. I. (2000). Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations convention against transnational organized crime. *Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*.
- Bachtiar, Y. C., & Shastrini, T. (2022). Peran Komunikasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 1.
- Damayanti, Army, Sumiadi, dan Muhammad Nur. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JIMFH*, Vol. 8, No. 3.
- Darmayanti, Kadek Novi, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, & M. Jodi Setianto. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Ganesha Law Review*, Vol. 4, No. 2.
- Gagola, E. D. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut Uu No. 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 3.
- Hidayati, Maslihati Nur. (2016). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan

Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan 1584 K/Pid.Sus/2021)

- Perdagangan Orang melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 3.
- Kurniawan, A. (2021). Implementasi Prinsip Non-Penalization dalam Protokol Palermo. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Kusuma, Ayu A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang. *Lex et Societatis*.
- Latif, A. Z. R., Al Arif, A. Z., & Febrianti, T. (2025). Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Maryam, S., & Prasetyo, B. (2025). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 2.
- Musto, Jennifer Lynne & danah boyd. (2023). The Trafficking-Technology Nexus. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, Vol. 30, No. 4.
- Pane, Indra Suryadi dan Junifer Dame Panjaitan. (2023). Problematika Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. *COMSERVA*, Vol. 3, No. 8.
- Panjaitan, A. C. D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, Vol. 16, No. 1.
- Puspawati, Ni Kadek. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 3.
- Salsa, S. N. (2021). Mutual Legal assistant Dalam Penyidikan Tindak Pidana perdagangan manusia melalui media sosial Sebagai Kejahatan terorganisasi transnasional. *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1.
- Sasmita, D., Iskandar, H., & Hidayat, H. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3.
- Sitania, L. V., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1.
- Wahyudi, R. (2022). Tantangan Hukum Internasional di Indonesia: Studi Kasus TPPO. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 3.
- Yanggolo, Masrina, Caecilia J.J Waha & Dicky J. Paseki. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja. *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 4.

Dokumen Resmi

- U.S Department of State. (2023). *2023 Trafficking in Persons Report, Indonesia: Tier 2*. U.S Embassy and Consulates in Indonesia.
- UNODC. (2024). *Global Report on Trafficking in Persons 2024*. Vienna: United Nations Publication.

Implementasi Perlindungan Korban Berdasarkan Protokol Palermo Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan 1584 K/Pid.Sus/2021)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman atas Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021.

Website

Ady Thea DA. "Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO". Hukumonline.com, 1 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tpo-lt64c900b8447f1/>. Diakses pada 12 Mei 2025.

CE\ASE (Center for Employment and Student Advancement). "NCVRW Series: What does it mean to be survivor- or victim-centered?". University of Georgia School of Law. <https://cease.law.uga.edu/news/ncvrw-series-victim-centered-care/>. Diakses 9 September 2025.

Hukumonline. "Apa Itu Red Notice dan Interpol?". 23 Desember 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-ired-notice-i-dan-interpol-lt61c41d94da799/>. Diakses 27 Agustus 2025.

Interpol Indonesia. "Tugas dan Fungsi NCB-Interpol Indonesia". <https://interpol.go.id/tugasdanfungsi.php>. Diakses 27 Agustus 2025.

Neliti. "Studi Tentang Kerja Sama International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol)". <https://media.neliti.com/media/publications/15008-ID-studi-tentang-kerja-sama-international-criminal-police-organization-icpo-interpo.pdf>. Diakses 27 Agustus 2025.

UNODC. "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children". https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_8-17.pdf. Diakses 12 Mei 2025.